

# Legal and Policy Aspects in Protection of Terrorism Victims

## Aspek Hukum dan Kebijakan dalam Perlindungan Korban Terorisme

Muhammad Iqbal Ari Saputra

### ***Abstract***

*The journal "Aspects of Law and Policy in the Protection of Terrorism Victims" explores Indonesia's legal framework as it pertains to terrorism. Recognized as a rule-of-law nation, Indonesia mandates all societal actions conform to legislation, particularly emphasizing the protection of human rights amidst criminal activities like terrorism. This study utilizes a qualitative approach, focusing on the legal principles, relevant regulations, and their practical application through extensive literature review and analysis of both primary and secondary data sources. The findings reveal significant gaps between the theoretical legal provisions and their practical enforcement, particularly in terms of providing timely and adequate compensation and restitution to terrorism victims. The discussion highlights the subjective nature of defining terrorism and the challenges in implementing laws uniformly across different cases, suggesting the need for more concrete and direct measures to protect victims and address long-term impacts.*

**Keywords :** *Terrorism victims, Legal protection, Compensation and restitution, Legal framework, Policy implementation.*

### **Abstrak**

Jurnal "Aspek Hukum dan Kebijakan dalam Perlindungan Korban Terorisme" mengeksplorasi kerangka hukum Indonesia terkait terorisme. Diakui sebagai negara hukum, Indonesia mengamanatkan agar semua tindakan masyarakat mematuhi undang-undang, khususnya menekankan perlindungan hak asasi manusia di tengah kegiatan kriminal seperti terorisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus pada prinsip-prinsip hukum, peraturan terkait, dan penerapan praktisnya melalui tinjauan literatur yang luas dan analisis terhadap sumber data primer dan sekunder. Temuan-temuan ini mengungkapkan kesenjangan yang signifikan antara ketentuan hukum teoritis dan penegakan praktisnya, khususnya dalam hal memberikan kompensasi dan restitusi yang tepat waktu dan memadai kepada korban terorisme. Diskusi ini menyoroti sifat subyektif dalam mendefinisikan terorisme dan tantangan dalam menerapkan undang-undang secara seragam dalam berbagai kasus, sehingga menunjukkan perlunya tindakan yang lebih konkrit dan langsung untuk melindungi korban dan mengatasi dampak jangka panjang.

**Kata Kunci :** Korban terorisme, Perlindungan hukum, Kompensasi dan restitusi, Kerangka hukum, Implementasi kebijakan.

### **A. PENDAHULUAN**

Indonesia diakui sebagai negara yang berdasar pada hukum, sesuai dengan apa yang diuraikan dalam Pasal 1 Ayat (3) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau UUD 1945. UUD 1945 berposisi sebagai undang-undang dengan tingkat tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di negara ini. Mengingat statusnya sebagai negara hukum, semua tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Magistri & Jaya, 2020). Oleh karena itu, masyarakat berhak atas perlindungan hukum. Hal ini penting karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari interaksi antarsesama, yang sering kali memicu konflik dan memerlukan perlindungan. Perlindungan hukum berarti upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak warga negara, dengan memberi sanksi kepada pelanggar sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk dalam konteks hukum pidana (Magistri & Jaya, 2020)

Hukum Pidana adalah cabang hukum yang mendefinisikan dan mengatur tindakan yang dilarang dan mengancam pelanggar dengan sanksi. Hukum pidana memainkan peran unik dalam sistem hukum dengan menguatkan norma-norma di bidang hukum lainnya melalui penerapan sanksi atas pelanggaran (Magistri & Jaya, 2020)

Terorisme adalah jenis kejahatan yang unik dan berbeda dari kejahatan lain, dapat terjadi sewaktu-waktu, di mana saja, dan menimpa siapa saja tanpa membedakan. Dampak fisik dari terorisme sering tidak hanya menimpa target serangan tetapi juga orang-orang tak berdosa yang tidak terlibat secara langsung. Kejahatan ini, yang menunjukkan ciri khas seperti kekerasan dengan motif politik dan sering dilakukan oleh organisasi tidak terstruktur atau kelompok subnasional, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (Umam & Arifin, 2022)

Aksi terorisme membawa kerugian besar, tidak hanya fisik tetapi juga psikologis, ekonomi, dan sosial, menunjukkan kejahatannya terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya, dalam peristiwa Bom di Masjid Mapolresta Cirebon, anggota Polri dan warga sipil sama-sama menjadi korban, mengalami trauma dan kerugian ekonomi yang signifikan (Hendriana, 2016)

Mengenai perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, termasuk lembaga yang dibentuk di bawahnya, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), memberikan hak kompensasi, restitusi, dan dukungan kepada korban. Meskipun regulasi ada, masih terdapat kebutuhan untuk perhatian lebih besar dan langkah preventif untuk mengatasi dampak jangka panjang yang dialami oleh korban tindak pidana terorisme (Hutajulu et al., 2022)

## **B. METODE PENELITIAN**

Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk mengkaji kerangka hukum yang ada, dengan memusatkan perhatian pada aplikasi prinsip-prinsip hukum, regulasi yang berlaku, dan penerapan praktik aktual (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Penelitian ini mengandalkan tinjauan literatur untuk menggarisbawahi pentingnya pemahaman mendalam mengenai hukum dan menggunakan berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan materi relevan lainnya untuk memperkaya pemahaman mengenai norma-norma hukum yang berkaitan dengan subjek yang diteliti (Lewansorna et al., 2022)

Dalam kaitannya dengan pengumpulan data, penelitian ini membedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari dokumen resmi pemerintah dan sumber terpercaya lainnya yang menjamin keaslian informasi (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak selalu seotentik data primer, keduanya dianggap sangat penting, terutama dalam konteks penelitian hukum, dan berkontribusi signifikan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk studi ini. Pendekatan utama yang diambil melibatkan penelaahan literatur dan penerapan analisis kualitatif untuk menarik kesimpulan dari data yang terkumpul (Lewansorna et al., 2022)

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pembahasan 1**

Korban, baik secara individu maupun kolektif, adalah mereka yang telah mengalami kerugian, yang bisa berupa kerusakan fisik, mental, emosional, ekonomi, atau gangguan serius pada hak-hak fundamental mereka akibat tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana di negara tersebut, termasuk penyalahgunaan wewenang (Hendriana, 2016). Dari sisi etimologi, kata 'terorisme' berasal dari bahasa Latin *terrere*, yang artinya 'membuat (seseorang) gemetar', dengan tujuan menciptakan rasa takut. Definisi 'terorisme' masih menjadi topik perdebatan di kalangan para ahli, dengan John Horgan mencatat bahwa masih jauh dari kesepakatan mengenai definisi terorisme yang diterima secara luas. Pendapat para ahli tentang terorisme dan ruang lingkungannya bervariasi, sering kali berdasarkan kebutuhan atau kepentingan mereka sendiri, sehingga definisi yang dihasilkan cenderung mencerminkan kepentingan politik dan penilaian moral mereka yang menyusun definisi tersebut. Oleh karena itu, keputusan untuk menyebut atau mengidentifikasi seseorang atau organisasi sebagai 'teroris' bersifat subjektif dan tergantung pada apakah orang tersebut mendukung atau menentang pihak atau tujuan yang bersangkutan (Umam & Arifin, 2022)

Pelaku tindakan ini bisa berupa individu, kelompok, atau bahkan negara. Tujuan mereka umumnya mencakup menciptakan ketakutan, pemerasan, perubahan politik radikal, serta memperjuangkan hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi yang tak bersalah, dan memenuhi tuntutan politik lainnya (Hendriana, 2016)

Perlindungan hukum dianggap sangat penting dan diharapkan oleh korban kejahatan terorisme sebagai konsekuensi logis dari penderitaan dan kerugian yang mereka derita. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat adalah melalui penerapan peraturan dan kebijakan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan ini, berdasarkan pada hak-hak dasar yang diamanatkan oleh UUD 1945. Dalam hukum positif, perlindungan korban dianggap sebagai perlindungan abstrak atau tidak langsung. Hal ini dikarenakan, dalam hukum positif, tindak pidana tidak dilihat sebagai tindakan yang secara langsung menyerang atau melanggar kepentingan hukum korban secara pribadi dan konkret, tetapi hanya sebagai pelanggaran terhadap norma atau tatanan hukum secara abstrak. Karena itu, perlindungan kepada korban juga tidak diberikan secara langsung dan konkret. Pembangunan hukum, termasuk pembaharuan hukum, dilakukan dengan mempertimbangkan keragaman tatanan hukum yang ada dan pengaruh globalisasi (Hendriana, 2016)

## **2. Pembahasan 2**

Pasal 36 dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan hak korban atau ahli warisnya untuk menerima kompensasi dan restitusi. Proses pengajuan kompensasi oleh korban atau kuasa mereka kepada Menteri Keuangan didasarkan pada amar putusan Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1). Sementara itu, pengajuan restitusi oleh korban atau ahli waris kepada pelaku atau pihak ketiga diatur dalam Pasal 38 ayat (2) (Iswanto, 2015)

Pasal 38 mengatur bahwa kompensasi harus diajukan ke Menteri Keuangan berdasarkan putusan pengadilan negeri, sedangkan restitusi diajukan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan yang sama (Iswanto, 2015)

Pasal 40 dan Pasal 41 mengatur mekanisme kontrol oleh badan peradilan atas pelaksanaan kompensasi dan restitusi. Pasal 40 memerintahkan bahwa

Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga harus melaporkan pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara. Bukti pelaksanaan harus diberikan kepada korban atau ahli waris, dan Ketua Pengadilan harus mengumumkan pelaksanaan ini di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan (Iswanto, 2015)

Pasal 41 menetapkan bahwa jika pelaksanaan kompensasi dan/atau restitusi melebihi batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 39, korban atau ahli waris dapat melaporkan hal ini ke pengadilan. Pengadilan kemudian akan memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut dalam waktu maksimal 30 hari kerja (Iswanto, 2015)

Pemberian kompensasi dan restitusi menurut UU No. 15 Tahun 2003 masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, khususnya mengenai Pasal 36 ayat (4), yang tidak memberikan batasan dan memberi kebebasan bagi hakim untuk menentukan pemberian kompensasi dan restitusi berdasarkan improvisasi mereka, yang bisa mengakibatkan ketidakseragaman (Iswanto, 2015)

Dalam UU No 13/2006 Jo UU No 31/2014, perlindungan diartikan sebagai upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan penting untuk proses hukum berdasarkan pengalaman langsungnya, sementara korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat kejahatan (Umam & Arifin, 2022)

Pasal 5 ayat (1) dari UU tersebut memberikan hak-hak tertentu kepada korban dan saksi, termasuk perlindungan keamanan, kemampuan memilih bentuk perlindungan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, mendapat informasi tentang perkembangan kasus, dan mendapat bantuan hukum dan biaya hidup selama masa perlindungan (Umam & Arifin, 2022)

Selain itu, Pasal 6 ayat (1) UU No 13/2006 Jo UU No 31/2014 menyatakan bahwa korban tindak pidana terorisme juga berhak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial serta psikologis. Pasal 7 dan Pasal 7A menetapkan ketentuan tentang kompensasi dan restitusi, dan Pasal 9 memungkinkan korban untuk memberikan kesaksian secara tertulis atau melalui sarana elektronik jika mereka menghadapi ancaman besar (Umam & Arifin, 2022)

Menurut Pasal 10, korban, saksi, pelaku, atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum atas kesaksian atau laporan yang diberikan, kecuali jika dilakukan tidak dengan itikad baik. Tuntutan hukum terhadap saksi, korban, atau pelapor harus ditunda hingga kasus yang dilaporkan atau dijadikan dasar kesaksian telah diputus dan mendapatkan kekuatan hukum tetap (Umam & Arifin, 2022)

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Penelitian ini telah menggali secara mendalam tentang aspek hukum dan kebijakan dalam perlindungan korban terorisme di Indonesia, mengacu pada kerangka perundang-undangan yang berlaku. Terorisme, sebagai bentuk kejahatan yang unik dan kompleks, membutuhkan pendekatan yang juga khusus dalam hukum dan kebijakan publik. Korban terorisme, yang seringkali mengalami kerugian fisik, psikologis, dan ekonomi, memerlukan perlindungan yang konkret dan efektif yang dapat merespons kebutuhan mereka secara langsung dan personal. Namun, studi ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang cukup komprehensif seperti UU No. 15 Tahun 2003 dan UU Perlindungan Saksi dan Korban, masih terdapat celah dalam implementasi dan konsistensi pelaksanaannya.

Kerangka hukum yang ada sering kali tidak beroperasi secara optimal dalam praktek. Kendala dalam penerapan hukum ini dapat berakibat pada keterlambatan atau ketidakadilan dalam pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban. Lebih jauh, proses hukum yang berbelit-belit dan kurangnya keseragaman dalam pengadilan menunjukkan kebutuhan untuk perbaikan sistematis dalam pengelolaan kasus terorisme, khususnya dalam hal perlindungan korban.

Pembahasan mengenai definisi dan penanganan kasus terorisme juga menggambarkan keberagaman pandangan yang ada, yang sering kali bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh kepentingan politis. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menciptakan pendekatan yang konsisten dan objektif dalam hukum yang menangani terorisme. Pengaruh globalisasi dan perubahan dinamika sosial-politik juga menambah kompleksitas dalam respons hukum dan kebijakan terhadap terorisme.

## 2. Saran

Dari temuan ini, disarankan untuk melakukan revisi dan penajaman terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan terorisme, terutama dalam meningkatkan efektivitas pemberian kompensasi dan restitusi. Pemerintah harus memperjelas batasan dan prosedur dalam pemberian kompensasi dan restitusi untuk menghindari interpretasi yang berbeda-beda dan memastikan bahwa korban terorisme mendapatkan keadilan yang cepat dan tepat. Selain itu, perlu adanya sistem pengawasan yang lebih ketat dan transparan dalam proses hukum terorisme untuk memastikan bahwa semua pihak berperilaku adil dan bertanggung jawab.

Peningkatan sumber daya dan pelatihan untuk aparat hukum juga sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan ini. Perlunya keahlian khusus dalam menangani kasus terorisme adalah kunci untuk meningkatkan keefektifan hukum dan kebijakan. Kerjasama internasional dalam pertukaran informasi dan strategi terbaik juga akan mendukung upaya dalam memerangi terorisme dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban.

Akhirnya, perlu adanya upaya lebih besar untuk mengedukasi masyarakat tentang hak-hak korban terorisme dan cara mengakses perlindungan hukum. Kampanye kesadaran dapat membantu memperkuat dukungan sosial bagi korban dan mempromosikan kebijakan yang lebih inklusif dan empatik terhadap mereka yang terdampak oleh tindakan terorisme.

## E. DAFTAR PUSTAKA

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Hendriana, R. (2016) Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme: Antara Desiderata Dan Realita. *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol 16, No 1.

Hutajulu, H., Darham, Y. bin, & Hidayat, W. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM KAJIAN HAK ASASI MANUSIA.

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2)*. [www.journal.uii.ac.id/JIPRO](http://www.journal.uii.ac.id/JIPRO)

Iswanto, Wahyudi (2015) Perlindungan Hukum Terhadap Hak Korban Terorisme. *Lex Crimen, Vol. 5, No. 1*

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI, 2(1)*, 79–90.

Magistri, Nur Rima Cessio & Jaya, Nyoman Serikat Putra (2020) Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 1*.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS, 3(2)*, 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Umam, M. M., & Arifin, R. (2022) Perlindungan Hukum bagi Saksi dan Korban dari Tindak Pidana Terorisme. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(2).